



PUTUSAN

NOMOR xx/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir ,,,, 12 Mei 1982, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, NIK: ,,,, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ,,,, Kota Batam, sebagai "**Pemohon**";

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir ,,,,, 16 Januari 1988, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ,,,,, Kota Batam, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 05 Januari 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor : xx/Pdt.G/2021/PA.Btm tanggal 05 Januari 2021 dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,,, Kabupaten Sukabumi, Provinsi

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ,,,, , tanggal 15 Desember 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat Kabupaten Sukabumi, kemudian pindah ke Kota Batam pada tahun 2015 sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama, ,,,, , tempat tanggal lahir Sukabumi, 15 November 2010, umur 10 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah;
 - a. Bahwa Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon atau sudah tidak bertanggung jawab sebagai sorang istri;
 - c. Bahwa Termohon berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL);
6. Bahwa Puncak pada bulan Februari 2019 yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon sudah tidak mau menjalankan rumah tangga lagi dengan Pemohon dan sudah pisah rumah hingga sampai sekarang;
7. Bahwa sebelumnya Pemohon telah berupaya untuk menanyakan kepada Termohon terkait hubungan rumah tangga selanjutnya, dan berupaya untuk berdamai, namun tidak ada solusi perdamaian;
8. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (,,,,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (,,,,) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu, tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut undang-undang;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa tambahan atau perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

- A. Surat:

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2021/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk: Nomor ,, ,, ,, ,, ,, , atas nama, Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 28 Desember 2020 bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ,, ,, ,, ,, ,, , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ,, ,, ,, ,, ,, , Kabupaten Sukabumi, tanggal 15 Desember 2008 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos, serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P. 2);

B. Saksi

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ,, ,, ,, ,, ,, , Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon sejak 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah menikah di Sukabumi pada tanggal 15 Desember 2008;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga di Kota Batam;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak sekarang anak tersebut bersaama Pemohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak delapan tahun lalu, kondisi rumah tangganya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laakai-laki lain;
 - Bahwa penyebab lain karena masalah ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepadanya;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2021/PA.Btm.



- Bahwa saksi dua melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul dan tidak berkomunikasi lagi;
 - Bahwa saksi sudah menasehati dan pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ,,,,,, Kota Batam; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon sejak 7 tahun lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah menikah di Sukabumi pada tanggal 15 Desember 2008;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga di Kota Batam;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak bulan Oktober 2012, kondisi rumah tangganya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepadanya dan Termohon sudah tidak melayani Pemohon;
 - Bahwa penyebab lain karena Termohon sering berselingkuh dengan laki-laki lain tapi saksi tidak tahu nama laki-laki tersebut;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu dan Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya padahal Pengadilan telah

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2021/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggilnya secara resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ketidakhadiran Termohon tersebut bukanlah karena sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2012 disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan kepadanya, Termohon tidak melayani Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan pada bulan Februari 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah lebih kurang dua tahun lamanya maka alasan pemohon tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, maka patut dinyatakan bahwa Termohon mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg, namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah penduduk Kota Batam

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2021/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tinggal dan berdomisili di Kota Batam oleh karenanya Pengadilan Agama Batam berwenang untuk mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) terbukti Pemohon dan Termohon telah dan terikat perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5 dan 6 (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan telah memenuhi Pasal 308 R.Bg dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 yang berbunyi

تِلَا كَلَاذِي فَنَ إِ قَمَحِرُو ةدوم مكنيب لِعجوا هيلًا اونكستلا اجاوزأ مكسفنأ ن م مكل ق.ا
ن أ متيأ ن مو
ن ور كفتي موقلا

akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon apabila dikaitkan dengan bukti P serta keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 20 April 2008, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2012 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepadanya, Termohon tidak melaksanakan kewajiban seorang isteri dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2019 sampai sekarang sudah lebih kurang dua tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang sudah dua tahun lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dalam kondisi demikian sudah sangat sulit untuk disatukan kembali dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Psal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga, namun mempertahankan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, diyakini akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari maslahat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan dalil yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yaitu surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

مِ يَاءِ عَيْمَسَ هَلَا نِ افِ قِلَاطِلَا ا

اوم زعن او

Artinya : " Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan cerai yang diajukan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dan Majelis sudah mempunyai cukup alasan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Meyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (,,,,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (,,,,) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2021/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 480.000,-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, Masehi bersamaan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Drs. Syafi'i MH sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia,SH.,MH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Syukri

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti

Dewi Oktavia,SH.,MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00,
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00,
3. Biaya panggilan	Rp360.000,00,
4. Biaya PNB	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00,
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00,
Jumlah	Rp480.000,00,

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. xx/Pdt.G/2021/PA.Btm.